



P U T U S A N
Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Dusun Keling Rt/ Rw. 016/ 03 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 s/d tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 7 Desember 2022 Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 7 Desember 2022 Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;



3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HpOPPO wama hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang didengarkan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 15.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di tepi jalan Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2020 sekira pukul 14.00 wib sdr. Eli Irawan (salam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan bermaksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan kemudian menghubungi sdr. Tomar (dalam penuntutan terpisah) memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian atas petunjuk sdr. Tomar, terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan pada Hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di tepi jalan Ds. Keling, Kec. Kepung Kab Kediri dengan cara diranjau;

Bahwa setelah menguasai sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. Eli Irawan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di tepi jalan Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 15.15 wib;

Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan selanjutnya diamankan barang bukti 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam yang digunakan untuk bertransaksi dan pipet bekas sabu-sabu dari sdr. Eli Irawan yang sabu-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-09138/NNF/2022, tertanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab Terhadap barang bukti Nomor 19152/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan secara melawan hukum membeli sabu-sabu;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa la terdakwa BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 15.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di tepi jalan Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2020 sekira pukul 14.00 wib sdr. Eli Irawan (salam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan bermaksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan kemudian menghubungi sdr. Tomar (dalam penuntutan terpisah) memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian atas petunjuk sdr. Tomar, terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan pada Hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di tepi jalan Ds. Keling, Kec. Kepung Kab Kediri dengan cara dirinjau;

Bahwa setelah menguasai sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. Eli Irawan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di tepi jalan Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 15.15 wib;

Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan selanjutnya diamankan barang bukti 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk bertransaksi dan pipet bekas sabu-sabu dari sdr. Eli Irawan yang sabu-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-09138/NNF/2022, tertanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Terhadap barang bukti No. 19152/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan secara melawan hukum membeli sabu-sabu;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JOKO PRASETYO, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 08.50 Wib saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Keling Rt. 16 Rw. 003 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
 - Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 08.30 Wib di rumahnya Dusun Kemirahan Rt. 005 Rw. 003 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dari penangkapan saksi ELI IRAWAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, yang semua diakui kepemilikannya oleh saksi ELI IRAWAN;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ELI IRAWAN mendapatkan dengan cara menghubungi melalui handphone untuk membeli dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.15 Wib ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi ELI IRAWAN membeli narkoba jenis abu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. TOMAR (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui kemudian memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung kabupaten Kediri dalam bekas bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **TOMAR Als GRANDONG Bin SUJIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 09.00 Wib di rumah saksi Dusun Keling Rt. 009 Rw. 002 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone meminta untuk dipesankan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi Sdr. OYO (DPO) dengan maksud membeli sabu-sabu yang disepakati akan dirantau ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi memberitahukan jika sabu-sabu tersebut sudah diambil dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 08.50 Wib dirumah terdakwa Dusun Keling Rt. 16 Rw. 003 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 08.30 Wib dirumah saksi ELI IRAWAN Dusun Kemirahan Rt. 005 Rw. 003 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, saksi ELI IRAWAN ditangkap dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, yang semua diakui kepemilikannya oleh oleh saksi ELI IRAWAN;
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi ELI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.15 Wib ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi ELI IRAWAN membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. TOMAR (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui kemudian memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung kabupaten Kediri dalam bekas bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-09138/NNF/2022, tertanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Terhadap barang bukti No. 19152/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 08.50 Wib di rumah terdakwa Dusun Keling Rt. 16 Rw. 003 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 08.30 Wib di rumah saksi ELI IRAWAN Dusun Kemirahan Rt. 005 Rw. 003 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, saksi ELI IRAWAN ditangkap dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, yang semua diakui kepemilikannya oleh saksi ELI IRAWAN;
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi ELI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.15 Wib ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ELI IRAWAN membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. TOMAR (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui kemudian memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung kabupaten Kediri dalam bekas bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-09138/NNF/2022, tertanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Terhadap barang bukti No. 19152/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman" karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" bukan tanaman;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 08.50 Wib di rumah terdakwa Dusun Keling Rt. 16 Rw. 003 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 08.30 Wib dirumah saksi ELI IRAWAN Dusun Kemirahan Rt. 005 Rw. 003 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, saksi ELI IRAWAN ditangkap dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, yang semua diakui kepemilikannya oleh saksi ELI IRAWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi ELI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.15 Wib ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. TOMAR (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui kemudian memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut ditepi jalan Desa Keling Kecamatan Kepung kabupaten Kediri dalam bekas bungkus rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "menjual narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian dalam memiliki Narkotika golongan I adalah tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (vide : Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-09138/NNF/2022, tertanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Terhadap barang bukti No. 19152/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman" oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO wama hitam, karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BENDI NUSBIANTORO Bin SUJIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **2 (dua) Bulan penjara**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone OPPO wama hitam.**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023**, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOEGENG HARIJANTONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **TOMY MARWANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.